



UNIVERSITAS GADJAH MADA
FAKULTAS PSIKOLOGI

TATA PERILAKU MAHASISWA



HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN SANKSI



A. HAK

Aktivitas Akademik

1. Mendapat akses dan kesempatan untuk memperoleh, mengembangkan, dan menerapkan ilmu melalui prose belajar mengajar, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat
2. Mendapatkan bimbingan dari dosen dan pihak Fakultas

Aktivitas Penunjang Akademik

1. Menyalurkan aspirasi dan hobi melalui organisasi kemahasiswaan yang ada (BKM dan/atau UKM)
2. Menyampaikan aspirasi langsung pada pihak Fakultas
3. Menyalurkan dan meningkatkan kreativitas dalam berbagai bidang sesuai dengan norma dan etika yang berlaku
4. Menggunakan fasilitas yang ada dalam melaksanakan aktivitas kemahasiswaan
5. Melakukan kerjasama dengan pihak luar dengan izin Pimpinan Fakultas




B. KEWAJIBAN


1. Mengikuti dan melaksanakan kurikulum yang berlaku, yaitu:
 - a. Mengisi KRS
 - b. Menghadiri perkuliahan setidaknya 75% jumlah pertemuan
 - c. Masuk kelas tepat waktu
 - d. Mengikuti ujian dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen
 - e. Melaporkan hasil studi kepada orang tua
2. Memenuhi etika dan norma akademik
3. Memegang teguh sopan santun, norma, dan etika di lingkungan kampus
4. Mengajukan izin pada pihak fakultas apabila melakukan aktivitas kemahasiswaan
5. Berbusana dan berpenampilan rapi dan sopan
 - a. Mengenakan pakaian rapi, berlengan, dan berkerah
 - b. Memakai sepatu atau sepatu sandal
6. Menempatkan kendaraan di tempat yang disediakan

C. LARANGAN

1. Makan, menelepon, meninggalkan kelas tanpa izin, berbuat curang, dan bertindak tidak sopan selama proses perkuliahan
2. Melakukan kegiatan *scientific misconduct* seperti penipuan, pemaksaan, pemalsuan, plagiarisme, dan kegiatan menyimpang lain
3. Berbusana dan berpenampilan tidak sopan
 - a. Mengenakan baju/kaos tanpa lengan dan/tanpa kerah
 - b. Mengenakan pakaian ketat dan transparan
 - c. Mengenakan rok mini
 - d. Memakai sandal



(larangan, lanjutan)



- e. Bertindik hidung
- f. Memakai anting-anting dan/atau berambut gondrong (bagi mahasiswa laki-laki)
- 4. Merokok di lingkungan fakultas
- 5. Melakukan kegiatan di sekitar kampus di luar jam 06.00-22.00 WIB
- 6. Menginap di kampus
- 7. Melakukan tindakan kriminal termasuk membawa senjata tajam dan senapan, membawa/menggunakan NAPZA, membawa barang-barang porno
- 8. Membawa hewan peliharaan
- 9. Melakukan tindakan vandalisme



D. SANKSI

1. Peringatan secara lisan oleh pihak Fakultas
2. Peringatan secara tertulis oleh pihak Fakultas kepada mahasiswa yang bersangkutan dan disertai pemberitahuan kepada orangtua, wali, atau penyandang dana
3. Tidak diperkenankan mengikuti kuliah dan atau ujian untuk satu atau lebih mata kuliah
4. Dicabut haknya untuk menerima beasiswa yang disalurkan melalui fakultas/universitas
5. Dicabut haknya untuk mendapat penghargaan sebagai mahasiswa berprestasi
6. Tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan selama satu atau beberapa semester sekaligus kehilangan hak cuti kuliah
7. Dicabut haknya sebagai mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada
8. Ditunda waktu wisudanya
9. Dibatalkan gelar kesarjanaannya bagi yang sudah lulus apabila pelanggaran berat diketahui setelah mahasiswa lulus

Sumber:

Peraturan Rektor UGM No. 711/P/SK/HT/2013

Peraturan Rektor UGM No. 59/P/SK/HT/2014

Keputusan Rektor UGM No. 1699/UNI.P/SK/HUKOR/2016

Keputusan Dekan Fakultas Psikologi UGM No. 78/SK/VI/2019

